



P U T U S A N
Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT TAI ELECTRONIC INDONESIA, berkedudukan di Blok T1 E, F
Jalan Jababeka IV Cikarang Industrial Estate Kabupaten Bekasi
17530, Jawa Barat, Indonesia,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat

L a w a n:

1. **EKO PRAMUDIANTO**,
2. **JEFRI ARIYANT**,
3. **EKA HENDAYANA**, ketiganya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok T1 E, F Jalan Jababeka IV Cikarang Industrial Estate Kabupaten Bekasi 17530, Jawa Barat, Indonesia Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Irayadi, SH., M.H., kesemuanya Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi serta dari bidang hukum dan pembelaan pada Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC-GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi, yang beralamat di Perum Taman Juanda Blok II Nomor 15 Duren Jaya Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai:
 - 1.1. Tanggal dimulai hubungan kerja dan besarnya upah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sdr. Eko Pramudianto

- Mulai bekerja di PT Tai Electronic Indonesia sejak 12 Desember 2003;
- Ditempatkan bekerja/menjalankan pekerjaan di bagian: coating yang merupakan bagian dari suatu proses produksi, dengan jabatan operator;
- Menerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

b. Sdr. Jefri Ariyanto

- Mulai bekerja di PT Tai Electronic Indonesia sejak 07 April 2008;
- Ditempatkan bekerja/menjalankan pekerjaan di bagian: forming yang merupakan bagian dari suatu proses produksi, dengan jabatan operator;
- Menerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

c. Sdr. Eka Hendayana

- Mulai bekerja di PT Tai Electronic Indonesia sejak 11 Maret 2010;
- Ditempatkan bekerja/menjalankan pekerjaan di bagian: coating yang merupakan bagian dari suatu proses produksi, dengan jabatan operator;
- Menerima upah terakhir sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

1.2. Mengenai pekerjaan dan perintah kerja:

- Tergugat telah menempatkan bekerja dan memerintahkan Para Tergugat untuk menjalankan pekerjaan di bagian-bagian yang merupakan suatu proses produksi;
- Dalam menjalankan pekerjaan dan mengerjakan pekerjaan bersama-sama dengan pekerja tetap;
- Selalu mengikuti perintah/petunjuk kerja dari atasannya disaat menjalankan pekerjaan dan mengerjakan pekerjaannya;
- Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya;

2. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi karena adanya perjanjian kerja, dimana kewajiban untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai pihak pengusaha serta Tergugat tidak memberikan salinan/copy perjanjian kerja kepada Para Penggugat;

Halaman 2 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat ternyata tidak sah, karena:
- Dilanggarnya syarat objektif dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (adanya suatu pekerjaan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku) karena, pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari suatu proses produksi yang tidak digantungkan/berdasarkan adanya kondisi tertentu/keadaan tertentu yang dapat dijadikan syarat objektif dari perjanjian kerja waktu tertentu;
 - Sudah menjadi ciri khusus dari suatu perjanjian kerja waktu tertentu, dimana Tergugat harus memasukkan/mencantumkan pasal/klausul untuk kondisi tertentu yang menjadi maksud/alasannya, serta tujuan dibuatnya perjanjian kerja untuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Para Penggugat dalam rangka mengerjakan dan memenuhi produk tertentu, pesanan tertentu atau order tertentu;
- Karena syarat objektif perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* tidak terpenuhi, mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah;
4. Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu, ternyata Tergugat tidak cermat, serta melanggar aturan hukum yang berlaku, dengan:
- Tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan sistem perjanjian kerja tertentu;
 - Tidak menunjuk secara jelas dan tegas mengenai jenis pekerjaan yang tertentu mana yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan perjanjian kerja tertentu, sebagai ciri khusus dan pembeda dengan pekerja tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT);
 - Tidak menyebut secara jelas dan tegas dalam pasal-pasal/klausul perjanjian kerja waktu tertentu *a quo* mengenai adanya kondisi tertentu, yang menjadi maksud/alasan dibuatnya dari perjanjian kerja waktu tertentu tersebut;
- Sudah jadi akibat hukum yang harus diterima oleh Tergugat karena telah dilanggarnya mengenai persyaratan dan pembatasan pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh pekerja dengan sistem perjanjian kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertentu yakni dengan berubahnya status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat secara otomatis dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Bahwa perusahaan Tergugat bergerak di bidang pembuatan resistor sejak pertama didirikan sampai dengan saat ini tetap memproduksi resistor, dengan demikian produksi tersebut bersifat tetap oleh karenanya pekerja yang dipekerjakan dalam proses produksi merupakan pekerjaan yang bersifat tetap yang hanya dapat diadakan dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
6. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap bukan pekerjaan tambahan, yang tidak habis karena waktu dan merupakan pekerjaan utama yang membuat barang baku menjadi barang jadi yaitu resistor yang merupakan produksi utama perusahaan Tergugat:
- Bahwa pada bagian produksi terdiri dari beberapa bagian, dimana bagian yang satu dengan bagian yang lain saling berkaitan sehingga dapat menghasilkan sebuah resistor secara utuh;
 - Bahwa Penggugat/Eko Pramudianto dan Eka Hendayana bekerja pada departemen produksi bagian coating yang bertugas untuk memberikan warna pada resistor yang merupakan unsur pokok dalam resistor dimana warna tersebut dimaksudkan untuk menilai toleransi resistor tersebut
 - Bahwa Penggugat/Jefri Ariyanto bekerja pada Departemen Produksi bagian forming yang bertugas membentuk kaki-kaki resistor yang merupakan unsur pokok dalam resistor;
 - Bahwa dalam susunan organisasi perusahaan yang memproduksi suatu barang maka departemen produksi merupakan unsur yang paling utama sebagai tombak dalam memproduksi suatu barang sehingga bagian produksi merupakan pekerjaan yang bersifat tetap;
 - Bahwa telah ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

Halaman 4 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Bahwa senyatanya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah pekerjaan yang sifatnya sementara dan pekerjaan tersebut telah lebih dari 3 (tiga) tahun dikerjakan di perusahaan Tergugat, hal tersebut terlihat secara nyata sejak perusahaan Tergugat berdiri di Indonesia sampai dengan saat ini, perusahaan Tergugat masih tetap memproduksi resistor sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap yang Tidak Dapat diadakan dengan menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

7. Bahwa hukum merupakan himpunan peraturan baik berupa perintah maupun larangan dan oleh karenanya pelanggaran terhadap hukum menimbulkan tindakan tegas dari pemerintah:

- Bahwa dalam Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diatur secara tegas, tentang diijinkannya penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu dan larangan-larangannya ;

- Bahwa oleh karena Penggugat bekerja pada bagian pekerjaan yang bersifat tetap sehingga Tergugat dapat dikategorikan melanggar larangan-larangan Undang Undang yang merupakan hukum positif yang harus dipatuhi oleh siapapun dan jabatan apapun, maka perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karenanya status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu Tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

8. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di departemen produksi pada bagian coating dan forming bukanlah pekerjaan tambahan melainkan pekerjaan pokok/utama dalam memproduksi resistor, sehingga tidak dapat diadakan dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu;

- Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya untuk melakukan pekerjaan tambahan, bahwa senyatanya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pekerjaan pokok/utama yang bersifat tetap maka perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Penggugat



dan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Kepmen Nomor 100 tahun 2004;

9. Bahwa dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat secara berulang-ulang yaitu:

a. Penggugat Eko Pramudianto dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	MASA KERJA	Total Masa Kerja
1	PKWT ke-I	12 Desember 2003 s/d 16 Juni 2004	6 bulan
2	PKWT ke-II	16 Juni 2004 s/d 16 Juni 2005	1 tahun
3	PKWT ke-III	18 Juli 2005 s/d 18 Juli 2006	1 tahun
4	PKWT ke-IV	18 Juli 2006 s/d 18 Juli 2007	1 tahun
5	PKWT ke-V	23 Agustus 2007 s/d 22 Agustus 2008	1 tahun
6	PKWT ke-VI	22 Agustus 2008 s/d 21 Agustus 2009	1 tahun
7	PKWT ke-VII	1 Okt 2009 s/d 30 Sept 2011	2 tahun
8	PKWT ke-VIII	24 November 2011 s/d 14 November 2012	1 tahun

- Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat/Eko Pramudianto dibuat secara berulang-ulang sejak tanggal 12 Desember 2003 dan berakhir 14 November 2012 atau 8 tahun 11 bulan;

- Bahwa dengan demikian telah terjadi penyimpangan yang nyata oleh karenanya perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat/Eko Pramudianto adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu demi hukum beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja;

b. Penggugat Jefri Ariyanto dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	MASA KERJA	Total Masa Kerja
1	PKWT ke-I	7 April 2008 s/d 7 September 2008	6 bulan
2	PKWT ke-II	7 September 2008 s/d 7 Oktober 2010	2 tahun



3	PKWT ke-III	2 Desember 2010 s/d 8 Oktober 2012	2 tahun
---	-------------	------------------------------------	---------

- Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat/Jefri Ariyanto telah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana diatur secara tegas dalam Pasal 59 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam perjanjian perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dan Penggugat/Jefri Ariyanto perpanjangannya adalah 2 tahun, dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat/Jefri Ariyanto adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu demi hukum beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja;

c. Penggugat Eka Hendayana dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	MASA KERJA	Total Masa Kerja
1	PKWT ke-I	11 Maret 2010 s/d 10 Juni 2010	3 bulan
2	PKWT ke-II	11 Juni 2010 s/d 10 Juni 2011	1 tahun
3	PKWT ke-III	11 Juli 2011 s/d 10 Jan 2013	18 bulan

- Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat/Eka Hendayana telah menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku dimana perjanjian kerja waktu tertentu dibuat untuk pekerjaan yang bersifat tetap yaitu di Departemen produksi pada bagian coating yang bertugas memberikan warna pada resistor oleh karenanya perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat/Eka Hendayana adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu demi hukum beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja;
- Bahwa pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun, dan ternyata pada bagian coating tidak dapat selesai dalam waktu 3 (tiga) tahun, hal tersebut telah terbukti sejak tahun 2003 di bagian coating oleh karenanya perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Eka Hendayana adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena itu demi hukum beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja;

10. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja ini timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, disaat ketentuan peraturan perundang-undangan sudah menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, ternyata Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja, secara sepihak, lisan dan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan alasan habis kontrak, kepada:
 - a. Sdr. Eko Pramudianto sejak tanggal 15 November 2012;
 - b. Sdr. Jefri Ariyanto sejak tanggal 09 Oktober 2012;
 - c. Sdr. Eka Hendayana sejak tanggal 11 Januari 2013;
11. Bahwa sudah merupakan suatu ketentuan dari peraturan perundang-undangan mengenai perubahan status yang terjadi dengan sendirinya yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam perjanjian perburuhan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Kepmenkertrans Nomor 100/ MEN/ IV/2004; maka pemutusan hubungan kerja dengan alasan habis kontrak yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada Sdr. Eko Pramudianto sejak tanggal 15 Nopember 2012, Sdr. Jefri Ariyanto sejak tanggal 09 Oktober 2012, dan kepada Sdr. Eka Hendayana sejak tanggal 11 Januari 2013, adalah tidak sesuai aturan hukum lagi, untuk itu:
 - a. Mohon Majelis Hakim yang Mulia membatalkan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat Sdr. Eko Pramudianto, Sdr. Jefri Ariyanto dan Sdr. Eka Hendayana dengan alasan habis kontrak;
 - b. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada Sdr. Eko Pramudianto sejak tanggal 15 November 2012, Sdr. Jefri Ariyanto sejak tanggal 09 Oktober 2012 dan kepada Sdr. Eka Hendayana sejak tanggal 11 Januari 2013 tidak sah;
12. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Sdr. Eko Pramudianto, Sdr. Jefri Ariyanto dan kepada Sdr. Eka Hendayana tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan

Halaman 8 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial, maka sesuai dengan aturan perundang-undangan mohon Majelis Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum;

13. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak, yang dilakukan tanpa adanya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah batal demi hukum, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk:
 - a. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat Sdr. Eko Pramudianto, Sdr. Jefri Ariyanto dan Penggugat Sdr. Eka Hendayana tidak terputus;
 - b. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya sebesar ketentuan Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi, semenjak putusan ini dibacakan;
14. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang sudah menyatakan adanya perubahan status yang terjadi demi hukum, yang diikuti dengan berubahnya perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka selama belum adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam perselisihan *a quo*, maka cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus sebesar:
 - a. Sdr. Eko Pramudianto sejak November 2012 sampai dengan Maret 2015 sebesar = 28 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp49.735.000,00;
 - b. Sdr. Jefri Ariyanto sejak Oktober 2012 sampai dengan Maret 2015 sebesar = 29 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp51.450.000,00;
 - c. Sdr. Eka Hendayana sejak Januari 2013 sampai dengan Maret 2015 sebesar = 26 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp46.305.000,00
15. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya:
 - a. Penyelesaian secara bipartit namun tidak tercapai kesepakatan;
 - b. Penggugat mengajukan permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, namun tidak tercapai penyelesaian, sehingga Pegawai Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran:

Halaman 9 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 567/4599/HI-Syaker/XII/2013 pada tanggal 31 Desember 2013, atas nama Sdr. Eko Pramudianto dan Sdr. Jefri Ariyanto;
 - Surat Anjuran Nomor 567/4592/HI-Syaker/XII/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2013, atas nama Eka Hendayana;
 - c. Penggugat telah menjawab Surat Anjuran tersebut, dengan jawaban menolak atas isi anjuran tersebut ;
 - d. Pegawai Mediator telah mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 03 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Eko Ramudianto dan Sdr. Jefri Ariyanto serta Risalah Mediasi tanggal 03 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Eka Hendayana, yang kemudian dijadikan syarat untuk mengajukan Gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;
16. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dapat menyelesaikan perselisihan ini dengan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/hak yang harus diterima oleh salah satu pihak dari penyelesaian perselisihan ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat Sdr. Eko Pramudianto di bagian coating, Sdr. Jefri Ariyanto di bagian forming dan Sdr. Eka Hendayana di bagian coating adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
 3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
 4. Membatalkan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat Sdr. Eko Pramudianto, Sdr. Jefri Ariyanto dan Penggugat Sdr. Eka Hendayana dengan alasan habis kontrak;
 5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada Sdr. Eko Pramudianto sejak tanggal 15 Nopember 2012, Sdr. Jefri Ariyanto sejak tanggal 09 Oktober 2012 dan kepada Sdr. Eka Hendayana sejak tanggal 11 Januari 2013 tidak sah dan batal demi hukum;
 6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa ada penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial batal demi hukum;

Halaman 10 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat Sdr. Eko Pramudianto, Sdr. Jefri Ariyanto dan Penggugat Sdr. Eka Hendayana tidak terputus;
8. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya sebesar ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi, semenjak putusan ini dibacakan;
9. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus sebesar:
 - 9.1. Sdr. Eko Pramudianto sejak November 2012 sampai dengan Maret 2015 sebesar = 28 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp49.735.000,00;
 - 9.2. Sdr. Jefri Ariyanto sejak Oktober 2012 sampai dengan Maret 2015 sebesar = 29 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp51.450.000,00;
 - 9.3. Sdr. Eka Hendayana sejak Januari 2013 s/d Maret 2015 sebesar = 26 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp46.305.000,00

10. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan tegas Tergugat menolak gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dengan Surat Gugatan Nomor 004/DPC GSPMII/B/III-2015 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 31 Maret 2015 telah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 96 yang berbunyi:

“Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

- Bahwa Penggugat Sdr. Jefri Ariyanto berakhir hubungan kerja terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2012, Sdr. Eko Pramudianto berakhir hubungan kerja terhitung mulai 15 November 2012, Sdr. Eka Hendayana berakhir hubungan kerja terhitung mulai 11 Januari 2013, sebagaimana dinyatakan Para Penggugat pada gugatannya dalam pokok perkara angka 10;

- Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 31 Maret 2015;

Halaman 11 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian adalah pantas dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak gugatan Para Penggugat, menyatakan kedaluwarsa karena sudah melebihi tenggang waktu 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 96;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah memberikan Putusan Nomor 71/Pdt. Sus.PHI/2015/PHI/PN.Bdg. tanggal 6 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat Eko Pramudianto di bagian coating, Penggugat Jefri Ariyanto di bagian forming, dan Eka Hendayana di bagian coating adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Membatalkan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan habis kontrak;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat Eko Pramudianto sejak tanggal 15 Nopember 2012, Penggugat Jefri Ariyanto sejak tanggal 9 Oktober 2012, dan Penggugat Eka Hendayana sejak tanggal 11 Januari 2013 tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tanpa ada penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial batal demi hukum;
7. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak terputusa sejak tanggal 24 November 2011 untuk Penggugat Eko Pramudianto, dan sejak tanggal 2 Desember 2010 untuk Penggugat Jefri Ariyanto, serta sejak tanggal 11 Juli 2011 untuk Penggugat Eka Hendayana;
8. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya sebesar ketentuan upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi;
9. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus yaitu

Halaman 12 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015



kepada Penggugat Eko Pramudianto sejak November 2012 sampai dengan Maret 2015 sebesar 28 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp49.735.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan kepada Penggugat Jefri Ariyanto sejak Oktober 2012 sampai dengan Maret 2015 sebesar 29 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp51.450.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta kepada Penggugat Eka Hendayana sejak Januari 2013 sampai dengan Maret 2015 sebesar 26 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp46.305.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp46.305.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas Ia Bandung tersebut telah diucapkan dengan tidak hadirnya kuasa Tergugat dan dihadiri kuasa Para Penggugat pada tanggal 6 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Klas IA Bandung pada tanggal 10 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung pada tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam amar Putusan *Judex Facti* menyatakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat Eko Pramudianto di bagian coating, Penggugat Jefri Ariyanto di bagian Forming, dan Penggugat Eka Hendayana di bagian coating adalah pekerjaan yang bersifat tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T27) surat perjanjian pembelian komponen antara CV Mitra Western Electronics dan PT Tai Electronic Indonesia dengan waktu perjanjian selama 3 tahun;
- b. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T28) surat perjanjian jual beli part antara PT Indonesia Nippon Seiki dan PT Tai Electronic Indonesia dengan waktu perjanjian selama 2 tahun;
- c. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T29) surat perjanjian jual beli part antara PT Haengsung Raya Indoneisa dan PT Tai Electronic Indonesia dengan waktu perjanjian selama 2 tahun;
- d. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T30, T31) surat komunikasi tentang business plan antara customer dengan PT Tai Electronic Indonesia membuktikan kegiatan business Tergugat adalah satu bidang pekerjaan yang sangat tergantung kepada model, project dan type peralatan elektronika yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan teknologi;
- e. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T32) surat pemberitahuan tentang Rencana Penghentian Produksi CRT dari customer PT LG Electronics Indonesia pada tanggal 8 Februari 2013 telah memberikan dampak negatif langsung kepada kegiatan business Tergugat yang sangat tergantung kepada Model dan type peralatan elektronika yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan teknologi terkini;
- f. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T36) surat pemberitahuan penghentian produksi PT Tai Electronic Indonesia tentang resitor seperti carbon film resistor, metal film resistor, metal oxide resistor dan cement resistor kepada semua customer yang bersangkutan dengan Nomor 02/V/MG/13 tertanggal 31 Mei 2013 bahwa resistor yang disebutkan akan berhenti total dan tidak produksi lagi mulai 1 Januari 2014 dampak dari perubahan model dan tipe peralatan elektronika yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dan dilanjutkan dengan pembatalan order dan penghentian produksi dari mitra kerja;
 - Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon secara jelas sampai menjatuhkan amar putusan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat Eko Pramudianto di bagian coating, Penggugat Jefri Ariyanto di bagian forming, dan Penggugat Eka Hendayana di bagian coating adalah pekerjaan yang bersifat tetap;

Halaman 14 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang di maksudkan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu atau pekerjaan yang bukan musiman;
- Bahwa dalam perkara *a quo* pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah pekerjaan yang bukan bersifat tetap sebagaimana pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat yang sangat tergantung pada customer Tergugat selalu terputus-putus, tidak terus menerus dengan batas waktu tertentu
- Dengan demikian pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat telah memenuhi Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) (a)(b) yang berbunyi berikut:
 - (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T36) Surat Pemberitahuan Penghentian Produksi PT Tai Electronic Indonesia mulai 1 Januari 2014, bagian coating dan bagian forming yang dikerjakan oleh Para Penggugat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan Tergugat PT Tai Electronic Indonesia telah diperkuat oleh adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Perkara Nomor 17/G/2013/PHI/PN.BDG tanggal 25 April 2013 dan Perkara Nomor 40/G/2014/PHI/PN.BDG tanggal 28 Mei 2014 dan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus. PHI/2015/PN.Bdg tanggal 17 Juni 2015 yang menyatakan bahwa jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan oleh Tergugat tergantung kepada customer dengan model, project dan tipe dan selesai dalam jangka waktu tertentu paling lama 3 tahun telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) (a) (b).

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan mengabulkan permohonan kasasi menyatakan bahwa jenis dan sifat pekerjaan Tergugat bukan bersifat tetap telah memenuhi



Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1)

(a)(b) dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam amar Putusan *Judex Facti* menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum dan membatalkan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan habis kontrak:

a. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14) merupakan surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup Penggugat Eko Pramudianto, kesepakatan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dengan Penggugat Eko Pramudianto dan surat pengalaman kerja Penggugat Eko Pramudianto;

b. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T15, T16, T17, T18, T19, T20) merupakan Surat lamaran kerja dan daftar riwayat hidup Penggugat Jefri Ariyanto, kesepakatan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dengan Penggugat Jefri Ariyanto dan surat pengalaman kerja Penggugat Jefri Ariyanto;

c. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T21, T22, T23, T24, T25, T26) merupakan surat lamaran kerja dan daftar riwayat Hidup Penggugat Eka Hendayana, kesepakatan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dengan Penggugat Eka Hendayana dan surat pengalaman kerja Penggugat Eka Hendayana:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon secara jelas sampai menjatuhkan amar putusan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum dan membatalkan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan habis kontrak;

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat telah memenuhi Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (4)(6) dan Pasal 61 ayat (1) (b) yang berbunyi berikut:

Pasal 59

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;

Pasal 61

- (1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

- Bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat PT Tai Electronic Indonesia dan Para Penggugat telah diperkuat oleh adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Perkara Nomor 17/G/2013/PHI/PN.BDG tanggal 25 April 2013 dan Perkara Nomor 40/G/2014/PHI/PN.BDG tanggal 28 Mei 2014 yang telah menyatakan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT Tai Electronic Indonesia telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) (b) ayat (4) ayat (6) dan Pasal 61 ayat (I) (b);

Untuk itu mohon Majelis Hakim kasasi yang mulia membatalkan putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan mengabulkan permohonan kasasi menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat PT Tai Electronic Indonesia dan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) (b) ayat (4) ayat (6) dan Pasal 61 ayat (I) (b) dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam amar putusan *Judex Facti* menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak terputus sejak tanggal 24 November 2011 untuk Penggugat Eko Pramudianto, dan sejak tanggal 2 Desember 2010 untuk Penggugat Jefri Ariyanto, serta sejak tanggal 11 Juli 2011 untuk Penggugat Eka Hendayana:

- a. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T12) Penggugat Eko Pramudianto mengajukan permohonan untuk kembali lamaran kerja baru setelah

Halaman 17 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu melebihi 30 hari dan serta Surat Pengalaman Kerja (TII) yang menyatakan bahwa Penggugat Eko Pramudianto pernah bekerja di PT Tai Electronic Indonesia sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2011 selama 2 tahun dengan Nomor Induk 1004 yang telah diberikan saat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama;

b. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T13) Penggugat Eko Pramudianto telah membuat perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menandatangani persepakatan PKWT dari:

- 14 November 2011 s/d 14 November 2012 (12 bulan) dengan Nomor Induk Baru1088;

c. Bahwa sejak 15 November 2012 berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan Penggugat Eko Pramudianto tidak ada hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.

d. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T18) Penggugat Jefri Ariyanto mengajukan permohonan untuk kembali Lamaran Kerja Baru setelah tenggang waktu melebihi 30 hari dan serta surat pengalaman kerja (T17) yang menyatakan bahwa Penggugat Jefri Ariyanto pernah bekerja di PT Tai Electronic Indonesia sejak tanggal 7 April 2008 sampai dengan 7 Oktober 2010 selama 30 bulan dengan Nomor Induk 950 yang telah diberikan saat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama;

e. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T19) Penggugat Jefri Ariyanto telah membuat perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku menandatangani persepakatan PKWT dari:

- 8 November 2010 sampai dengan 8 November 2012 (24 bulan) dengan Nomor Induk Baru 1054;

f. Bahwa sejak 9 November 2012 berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan Penggugat Jefri Ariyanto tidak ada hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha;

g. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T24) Penggugat Eka Hendayana mengajukan permohonan untuk kembali lamaran kerja baru setelah tenggang waktu melebihi 30 hari dan serta surat pengalaman kerja (T23) yang menyatakan bahwa Penggugat Eka Hendayana pernah bekerja di PT Tai Electronic Indonesia sejak tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan

Halaman 18 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2011 selama 15 bulan dengan Nomor Induk 1031 yang telah diberikan saat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama;

- h. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T25) Penggugat Eka Hendayana telah membuat perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku menandatangani persepakatan PKWT dari:

- 11 Juli 2011 sampai dengan 11 Januari 2013 (18 bulan) dengan Nomor Induk Baru 1070;

- i. Bahwa sejak 12 Januari 2013 berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan Penggugat Eka Hendayana tidak ada hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon secara jelas sampai menjatuhkan amar putusan menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak terputus sejak tanggal 24 Nopember 2011 untuk Penggugat Eko Pramudinto, dan sejak tanggal 2 Desember 2010 untuk Penggugat Jefri Ariyanto, serta sejak tanggal 11 Juli 2011 untuk Penggugat Eka Hendayana;

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (4)(6) dan Pasal 61 ayat (1) (b) yang berbunyi berikut:

Pasal 59

- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;

Pasal 61

- (1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat PT Tai Electronic Indonesia dan Para Penggugat telah diperkuat oleh adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Perkara Nomor 17/G/2013/PHI/PN.BDG. tanggal 25 April 2013 dan Perkara Nomor 40/G/2014/PHI/PN.BDG. tanggal 28 Mei 2014 yang telah menyatakan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PT Tai Electronic Indonesia telah memenuhi Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) (b) ayat (4) ayat (6) dan Pasal 61 ayat (1) (b);

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan mengabulkan permohonan kasasi menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat PT Tai Electronic Indonesia dan Para Penggugat telah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (1) (b) dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

4. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dalam amar Putusan *Judex Facti* memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus yaitu kepada Penggugat Eko Pramudianto sejak November 2012 sampai dengan Maret 2015 sebesar 28 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp49.735.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan kepada Penggugat Jefri Ariyanto sejak Oktober 2012 sampai dengan Maret 2015 sebesar 29 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp51.450.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta kepada Penggugat Eka Hendayana sejak Januari 2013 sampai dengan Maret 2015 sebesar 26 bulan X Rp1.715.000,00 = Rp46.305.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah):
 - a. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T13) Penggugat Eko Pramudianto telah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas kesepakatan kedua belah pihak sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan 14 November 2012 selama 12 bulan;
 - b. Menimbang bahwa karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Penggugat Eko Pramudianto telah berakhir sesuai dengan Ketentuan

Halaman 20 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (1) (b) maka sejak tanggal 15 November 2012 antara Penggugat Eko Pramudianto dan Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan kerja lagi;
- c. Bahwa sejak tanggal 15 November 2012 Penggugat Eko Pramudianto tidak lagi menunaikan kewajibannya maka sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (1) upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan dan Pasal 155 ayat (2) mensyaratkan harus adanya kewajiban dari Para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya di Perusahaan Tergugat, padahal selama proses pemeriksaan *a quo*, hal demikian tidak dapat dibuktikan dan dipenuhi oleh Penggugat Eko Pramudianto;
- d. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T19) Penggugat Jefri Ariyanto telah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas kesepakatan kedua belah pihak sejak tanggal 8 November 2010 sampai dengan 8 November 2012 selama 24 bulan;
- e. Menimbang bahwa karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Penggugat Jefri Ariyanto telah berakhir sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (1) (b) maka sejak tanggal 9 November 2012 antara Penggugat Jefri Ariyanto dan Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan kerja lagi;
- f. Bahwa sejak tanggal 9 November 2012 Penggugat Jefri Ariyanto tidak lagi menunaikan kewajibannya maka sesuai dengan Ketentuan Undang Unlang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (1) upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan dan Pasal 155 ayat (2) mensyaratkan harus adanya kewajiban dari Para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya di perusahaan Tergugat, padahal selama proses pemeriksaan *a quo*, hal demikian tidak dapat dibuktikan dan dipenuhi oleh Penggugat Jefri Ariyanto.
- g. Bahwa ternyata berdasarkan bukti (T25) Penggugat Eka Hendayana telah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atas kesepakatan kedua belah pihak sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan 11 Januari 2013 selama 18 bulan;
- h. Menimbang bahwa karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Penggugat Eka Hendayana telah berakhir sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61 ayat (1) (b) maka sejak

Halaman 21 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2013 antara Penggugat Eka Hendayana dan Tergugat sudah tidak mempunyai hubungan kerja lagi;

- i. Bahwa sejak tanggal 12 Januari 2013 Penggugat Eka Hendayana tidak lagi menunaikan kewajibannya maka sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (1) upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan dan Pasal 155 ayat (2) mensyaratkan harus adanya kewajiban dari Para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya di Perusahaan Tergugat, padahal selama proses pemeriksaan *a quo*, hal demikian tidak dapat dibuktikan dan dipenuhi oleh Penggugat Eka Hendayana:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon secara jelas sampai menjatuhkan amar putusan memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah kepada Para Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa tentang tuntutan dibayarkannya upah Para Penggugat selama proses pemeriksaan *a quo* berlangsung, karena tidak cukup beralasan hukum kuat dan dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Para Penggugat tentang tuntutan upah selama proses haruslah ditolak
- Bahwa tentang gugatan Para Penggugat yang minta dibayarkannya upah selama proses pemeriksaan perkara berlangsung telah diperkuat oleh adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Perkara Nomor 17/G/2013/PHI/PN.BDG. tanggal 25 April 2013 dan Perkara Nomor 40/G/2014/PHI/PN.BDG. tanggal 28 Mei 2014 dan Perkara Nomor 49/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BDG. tanggal 17 Juni 2015 yang menyatakan bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (1) upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan dan Pasal 155 ayat (2) mensyaratkan harus adanya kewajiban dari Para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya di Perusahaan Tergugat maka tuntutan dibayarkannya upah Para Penggugat tidak dapatlah dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi yang mulia membatalkan putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan mengabulkan permohonan kasasi menyatakan bahwa tentang tuntutan dibayarkannya upah Para Penggugat selama proses

Halaman 22 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan *a quo* berlangsung, karena tidak cukup beralasan hukum kuat dan dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Para Penggugat tentang tuntutan uapah selama proses haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Tergugat tidak dapat membuktikan jenis pekerjaan *cooting* dan *foming* tersebut sifatnya tidak tetap;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk Penggugat I diperpanjang lebih dari satu kali dan untuk Penggugat II melebihi satu tahun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang keduanya. Namun demikian Hakim Agung anggota Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa jenis pekerjaan PKWT yang dikerjakan oleh Termohon Kasasi tidak dapat dikatakan bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pekerja dengan status PKWT, karena jenis pekerjaan tidak menentukan sifatnya terus menerus, semua pekerjaan dapat dilakukan jika akan dibuat status PKWT tetapi harus memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yaitu yang dipersyaratkan :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai/atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun;
- c. Pekerjaan yang sifatnya musiman;

Halaman 23 dari 25 hal.Put.Nomor 661 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan;

Sehingga PKWT yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;

Bahwa PKWT pertama berdasarkan bukti tertulis telah berakhir demi hukum, dan setelah tiga puluh hari Termohon Kasasi melamar kembali menjadi PKWT, setelah itu pun PKWT berakhir demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Tai Electronic Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT TAI ELECTRONIC INDONESIA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 oleh Dr. Yakub Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Putri, SH.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. H. Fauzan, S.H.,M.H.,

Ttd/

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Yakub Ginting, S.H.,C.N.,

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Putri, SH.,M.H.,

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002